

STUDI KASUS HUKUM

**ANALISIS PENJATUHAN PUTUSAN PEMIDANAAN DI BAWAH MINIMUM
KHUSUS OLEH HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 659/Pid.Sus/2023/PN Pdg)

*Diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh:

SHABRINA HIFZUL LISAN
2010113021

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA (PK IV)



Pembimbing:

Dr. Nani Mulyati, S.H., MCL
Iwan Kurniawan, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

No.Reg: 4/PK-IV/IV/2024

ABSTRAK

ANALISIS PENJATUHAN PUTUSAN PEMIDANAAN DI BAWAH MINIMUM KHUSUS OLEH HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang No 659/Pid.Sus/2023/PN Pdg)

(Shabrina Hifzul Lisan, 2010113021, Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 72 + viii Halaman, 2024)

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu pelanggaran yang sangat serius dan memerlukan perhatian dari aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat. Salah satu tindak pidana narkotika yang ditemukan di Pengadilan Negeri Padang dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 659/Pid.Sus/2023/PN Pdg. Majelis Hakim memutuskan pidana di bawah minimum khusus dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun yang hal ini berbeda dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa yang dikenai Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian ini ada dua permasalahan utama, yaitu: Pertama, Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus dalam Tindak Pidana Narkotika pada Putusan No. 659/Pid.Sus/2023/PN Pdg. Kedua, Bagaimana penjatuhan putusan pidana oleh Hakim di bawah minimum khusus dalam Perkara Nomor 659/Pid.Sus/2023/PN Pdg jika dilihat dari perspektif Prinsip Kemandirian Hakim dalam memutuskan perkara pidana. Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menguraikan kalimat dengan sistematis. Menurut penulis, Pada putusan pengadilan Nomor 659/Pid.Sus/2023/PN Pdg, terdapat beberapa pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara. Pertimbangan hakim tersebut yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis Hakim pada kasus ini yaitu dakwaan JPU, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti. Adapun pertimbangan non-yuridis yaitu latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, dan kondisi diri terdakwa. Kebebasan yang dimiliki Hakim tidaklah mutlak. Dengan kata lain, kebebasan Hakim tersebut dibatasi bahwa sanksi pidana haruslah ditentukan dalam undang-undang. Sehingga, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana selain dari ketentuan undang-undang. Penegakan hukum pada tindak pidana narkotika ini harus lebih dipertegas kembali karena dapat memberantas terjadinya penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Selain itu, perlu adanya penegasan kembali terkait prinsip kemandirian hakim apabila terdapat batasan dalam prinsip kemandirian hakim tersebut dalam menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus dalam tindak pidana narkotika.

Key Words: Tindak Pidana Narkotika, Pidana Minimum Khusus, Putusan Hakim.